



PUTUSAN

Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kayu Agung, 08 Januari 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx3, tempat tanggal lahir Tinombala, 02 November 1997, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa seluruh bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 2 Agustus 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Prgi tanggal 2 Agustus 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 376//Pdt.G/2024/PA.Prgi



1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mepanga, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 24 Maret 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 bulan kemudian pindah dirumah kontrakan milik orang tua Tergugat di Kota Palu selama 5 bulan dan selanjutnya kembali tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Agung sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat lahir Palu 8 November 2023, umur 9 bulan, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal menikah tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan oleh:
 - a. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - b. Tergugat kurang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.
 - c. Tergugat suka bermain judi Online.
 - d. Terguagt menggunakan barang haram jenis sabu
 - e. Tergugat jarang pulang kerumah
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2024, antara Penggugat dan Tergugat terlibat cek-cok satu sama lainnya, dan akhirnya Tergugat memilih meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya ingin berpisah dari Tergugat, karena Tergugat tidak memiliki etikat baik untuk membina rumah tangga;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsidaair :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Parigi bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 376//Pdt.G/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi pernah melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan diantara keduanya yaitu karena Tergugat temperamen, membuat Penggugat takut, Tergugat memakai shabu-shabu dan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam masalah ekonomi.
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2024 sampai sekarang.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah mempunyai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah saksi sampai berpisah.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar..
- Bahwa penyebab pertengkar diantara keduanya adalah karena Tergugat merasa terancam karena Tergugat memakai narkoba jenis shabu-shabu, Tergugat suka bermain judi online dan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam masalah nafkah. Tergugat juga jarang pulang ke rumah.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 376//Pdt.G/2024/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu.
- Bahwa sebelumnya Tergugat pernah dipanggil bersama keluarga Tergugat dan Tergugat juga sudah diberi kesempatan untuk berubah, namun Tergugat menjawab jika Tergugat Kembali bersama Penggugat, maka Tergugat tidak mau kerja.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan, tetapi Hakim dalam setiap persidangan tetap menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 376//Pdt.G/2024/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran seperti apa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*personal recht*) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil



gugatannya, sebagaimana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P. serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P. telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah diperiksa oleh Hakim, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 *jis*. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga kedekatan dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172



R.Bg. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta mengenai telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak April 2024 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan kesaksian tersebut, secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena saksi dianggap pantas dan layak mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, karena hubungan Penggugat dengan saksi, baik dilihat dari jarak tempat tinggal maupun dari hubungan silaturahmi masih terjalin secara baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagian keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana pada pokoknya adalah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit dirukunkan meski pertengkaran keduanya nampak dari tidak berjalannya komunikasi seperti semula, sehingga Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat



dan Tergugat, dengan demikian Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan kedua orang saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis.
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah perbedaan pendapat yang berkepanjangan dalam memahami pernikahan dan hakekat kebersamaan, juga penyebab lain adalah adanya perilaku yang tidak memberikan kenyamanan terhadap pasangan dalam menghadapi persoalan internal rumah tangga.
- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan saling tidak menghiraukan satu sama lain, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, sementara itu adanya usaha yang setidak-tidaknya



menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, di samping itu walaupun usaha Hakim yang mengupayakan agar Penggugat bisa kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, atau setidaknya nasehat Hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Penggugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat dalam Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan



rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan.

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2023 menyatakan bahwa *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA tersebut, perceraian dapat dikabulkan jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan. Namun dalam perkara ini. meskipun Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan namun telah ditemukan fakta hukum dimana Tergugat adalah pemakai narkoba yang mempunyai sifat temperamen, sehingga dikhawatirkan dapat melakukan mengancam keselamatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikategorikan talak ba'in shugraa, dengan demikian Hakim berpendapat perkawinan antara



Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan dengan *talak ba'in shughraa*, sebagaimana dimaksud Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat, maka selanjutnya Penggugat dihukum untuk membayar beban biaya perkara tersebut.

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.245.000,- (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi berdasarkan surat izin dari KMA Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriyah, oleh saya **MARYAM, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, sidang dibantu oleh **MOHAMMAD NURSAHLAN, S.HI.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal



MARYAM, S.Ag., M.H.

Panitera

MOHAMMAD NURSAHLAN, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya ATK : Rp75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp2.100.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,-
5. Redaksi : Rp10.000,-
6. Meterai : Rp10.000,-

Jumlah : Rp2.245.000,-

(dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)